

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Air merupakan sumber daya alam yang memiliki peranan sangat penting dalam kehidupan manusia, baik dalam aspek ekonomi, sosial, maupun lingkungan. Keberadaan air menjadi faktor utama dalam menunjang berbagai aktivitas kehidupan, khususnya di sektor pertanian yang masih menjadi tulang punggung perekonomian di banyak daerah di Indonesia. Salah satu bentuk pemanfaatan air yang strategis adalah melalui sistem irigasi yang berfungsi untuk mengalirkan air ke lahan pertanian secara teratur dan terencana. Sistem irigasi yang baik akan berdampak langsung terhadap peningkatan produktivitas pertanian serta kesejahteraan masyarakat, khususnya petani.¹

Irigasi memiliki peran yang sangat vital dalam mendukung ketahanan pangan nasional, karena keberhasilan sektor pertanian sangat bergantung pada ketersediaan air yang cukup dan pengelolaan yang optimal. Dalam konteks

¹ Kementerian PUPR, *Pengelolaan Sumber Daya Air di Indonesia*, 2022, hal. 15.

pembangunan nasional, irigasi tidak hanya dipandang sebagai infrastruktur teknis, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam meningkatkan produksi pangan dan stabilitas ekonomi. Oleh karena itu, pengembangan sistem irigasi menjadi prioritas dalam kebijakan pembangunan pertanian di Indonesia.²

Pengelolaan irigasi yang efektif harus dilakukan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan dengan memperhatikan aspek teknis, sosial, dan lingkungan. Hal ini bertujuan agar sistem irigasi tidak hanya berfungsi dalam jangka pendek, tetapi juga mampu memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat. Selain itu, pengelolaan irigasi yang baik juga harus melibatkan partisipasi aktif masyarakat agar tercipta rasa memiliki dan tanggung jawab bersama terhadap keberlanjutan sistem tersebut.³

Dalam konteks persawahan, irigasi memiliki peran penting dalam menjamin ketersediaan air bagi tanaman, terutama pada wilayah yang kebutuhan air pertaniannya tidak sepenuhnya dapat dipenuhi oleh curah hujan. Pengelolaan air irigasi perlu

² Kementerian Pertanian RI, *Strategi Ketahanan Pangan Nasional*, 2023, hal. 22.

³ Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, *Pedoman Pengelolaan Irigasi Berkelanjutan*, 2022, hal. 30.

dilakukan melalui pengaturan distribusi air yang tepat sesuai dengan kebutuhan tanaman dan kondisi lahan. Irigasi persawahan tidak hanya berkaitan dengan penyediaan air, tetapi juga mencakup pengaturan, pembagian, penggunaan, serta pembuangan air secara terintegrasi. Dalam ketentuan Kementerian Pekerjaan Umum, sistem irigasi mencakup prasarana irigasi, air irigasi, manajemen irigasi, kelembagaan pengelolaan irigasi, dan sumber daya manusia. Dengan demikian, keberhasilan irigasi persawahan sangat dipengaruhi oleh keterpaduan antara kondisi jaringan irigasi dengan sistem pengelolaan dan pihak-pihak yang terlibat di dalamnya.⁴

Irigasi persawahan juga berkaitan erat dengan keberlanjutan produksi pertanian dan kesejahteraan petani. Ketersediaan air yang memadai, distribusi yang adil, serta pemeliharaan jaringan irigasi yang baik menjadi faktor penting dalam menjaga produktivitas lahan persawahan. Oleh karena itu, pengelolaan irigasi perlu memperhatikan kepentingan petani yang

⁴ Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, *Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8/PRT/M/2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Jaringan Irigasi*, Pasal 1.

berada di bagian hulu, tengah, maupun hilir agar memperoleh pelayanan air secara proporsional. Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi pada dasarnya dilaksanakan secara partisipatif, terpadu, berwawasan lingkungan, transparan, akuntabel, dan berkeadilan, dengan mengutamakan kepentingan serta peran masyarakat petani.⁵

Dalam era otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki kewenangan yang cukup besar dalam mengelola sumber daya air, termasuk sistem irigasi. Hal ini merupakan implementasi dari desentralisasi yang memberikan ruang bagi daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingannya sendiri sesuai dengan potensi dan kebutuhan lokal. Oleh karena itu, pemerintah daerah dituntut untuk mampu merumuskan kebijakan yang efektif dalam pengelolaan irigasi.⁶

Salah satu bentuk kebijakan tersebut adalah Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Irigasi. Peraturan ini menjadi landasan hukum dalam

⁵ Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, *Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi*, Pasal 4–7.

⁶ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Revisi 2023), Pasal 12.

pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi di wilayah Kabupaten Empat Lawang. Di dalamnya diatur berbagai aspek penting, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan, hingga pengawasan sistem irigasi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.⁷

Peraturan daerah tersebut menegaskan bahwa pengelolaan irigasi harus dilakukan secara optimal, terpadu, dan berwawasan lingkungan. Selain itu, peraturan ini juga menekankan pentingnya partisipasi masyarakat, khususnya kelompok tani, dalam pengelolaan sistem irigasi. Partisipasi ini dianggap sebagai salah satu kunci keberhasilan dalam menjaga keberlanjutan dan efektivitas sistem irigasi di daerah.⁸

Namun demikian, dalam implementasinya, kebijakan tersebut tidak selalu berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Berbagai kendala seringkali muncul, seperti kurangnya pemeliharaan jaringan irigasi, keterbatasan anggaran, serta rendahnya partisipasi masyarakat. Permasalahan ini menunjukkan

⁷ Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Irigasi, Pasal 5.

⁸ Kementerian PUPR, *Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Irigasi*, 2023, hal. 18.

adanya kesenjangan antara kebijakan yang telah ditetapkan dengan realitas di lapangan.⁹

Kondisi tersebut juga dapat ditemukan di Desa Air Klinsar Kecamatan Ulu Musi, dimana pengelolaan sistem irigasi belum sepenuhnya berjalan optimal. Beberapa permasalahan yang muncul antara lain kerusakan jaringan irigasi, distribusi air yang tidak merata, serta kurangnya koordinasi antara pemerintah dan masyarakat. Hal ini berdampak pada menurunnya produktivitas pertanian dan kesejahteraan petani.¹⁰

Dalam perspektif Siyash Tanfidziyah, pelaksanaan kebijakan publik merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah dalam mewujudkan kemaslahatan umat. Siyash Tanfidziyah menekankan bahwa setiap kebijakan harus dilaksanakan secara adil, efektif, dan bertanggung jawab demi tercapainya kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, implementasi kebijakan irigasi harus mencerminkan nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan.¹¹

⁹ Jurnal *Water Resources Management*, 2022, hal. 105.

¹⁰ Data Observasi Lapangan Desa Air Klinsar, 2025.

¹¹ Abdul Wahab Khallaf, *Al-Siyash Al-Syar'iyah*, 2021, hal. 67.

Dalam perspektif Islam, pengelolaan sumber daya alam termasuk air dan irigasi merupakan amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan keadilan. Allah SWT telah menegaskan pentingnya air sebagai sumber kehidupan dalam firman-Nya pada Surah Al-Qur'an Surah Al-Anbiya ayat 30 yang menyatakan bahwa "Dan Kami jadikan dari air segala sesuatu yang hidup." Ayat ini menunjukkan bahwa air merupakan unsur fundamental bagi kehidupan, sehingga pengelolaannya harus dilakukan secara bijaksana dan tidak merugikan kepentingan masyarakat luas. Oleh karena itu, implementasi kebijakan irigasi dalam perspektif Siyash Tanfidziyah tidak hanya berorientasi pada aspek teknis semata, tetapi juga harus berlandaskan nilai-nilai keadilan, kemaslahatan, dan tanggung jawab sebagai bentuk amanah dari Allah SWT.¹²

Berdasarkan uraian tersebut, penting untuk dilakukan penelitian yang mendalam mengenai implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 6 Tahun 2021 Bab II tentang wewenang dan tanggung jawab yang berbunyi pada pasal

¹² Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 2023.

4 ayat 1 huruf b “melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang berada dalam satu kabupaten;” terhadap pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi di Desa Air Klinsar Kecamatan Ulu Musi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai pelaksanaan kebijakan tersebut serta menganalisisnya dalam perspektif Siyash Tanfidziyah, sehingga dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan irigasi.¹³

B. Batasan Masalah

Agar penelitian lebih terarah dan tidak meluas, maka penelitian ini dibatasi pada:

1. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 6 Tahun 2021 tentang irigasi.
2. Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi di Desa Air Kelinsar.
3. Analisis menggunakan perspektif Siyash Tanfidziyah.

¹³ Jurnal Kebijakan Publik Indonesia, 2023, hal. 45.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 6 Tahun 2021 tentang pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi di Desa Air Kelinsar Kecamatan Ulu Musi?
2. Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 6 Tahun 2021 tentang pengembangan dan pengelolaan Sistem Irigasi Perspektif Siyasah Tanfidziyah (Studi Kasus Desa Air Klinsar Kecamatan Ulu Musi)?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 6 Tahun 2021 dalam pengembangan sistem irigasi.
2. Untuk mengetahui implementasi kebijakan tersebut dalam perspektif Siyasah Tanfidziyah.

E. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang hukum tata negara Islam dan kebijakan publik, serta memperkaya kajian tentang implementasi kebijakan daerah dalam pengelolaan sistem irigasi berdasarkan perspektif Siyasa Tanfidziyah.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan masukan bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan pengelolaan sistem irigasi, serta mendorong partisipasi masyarakat, khususnya petani, dalam pemanfaatan dan pemeliharaan irigasi secara optimal.

3. Secara Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan

implementasi kebijakan publik, pengelolaan irigasi, serta kajian Siyasa Tanfidziyah.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai pengelolaan irigasi dan implementasi kebijakan publik telah banyak dilakukan oleh para peneliti sebelumnya dengan berbagai pendekatan dan fokus kajian. Secara umum, penelitian-penelitian tersebut menyoroti pentingnya sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam mewujudkan pengelolaan irigasi yang efektif, efisien, dan berkelanjutan. Selain itu, faktor kelembagaan, partisipasi masyarakat, serta ketersediaan sumber daya juga menjadi aspek penting dalam menentukan keberhasilan implementasi kebijakan di bidang irigasi.

Meskipun demikian, kajian yang secara khusus membahas implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 6 Tahun 2021 tentang irigasi dengan menggunakan perspektif Siyasa Tanfidziyah masih sangat terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki nilai kebaruan (novelty) karena

mengintegrasikan kajian kebijakan publik dengan perspektif hukum tata negara Islam.

Tabel Penelitian Terdahulu

No	Judul dan Jenis Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Iwan Kurniawan (2021), “Studi Implementasi Pengelolaan Sumber Daya Air Daerah Irigasi Kapilaler di Kabupaten Klaten” (Tesis, Magister Studi Kebijakan UGM) ¹⁴	Persamaan penelitian ini terletak pada kajian implementasi kebijakan dalam pengelolaan irigasi serta peran pemerintah daerah dan masyarakat dalam pelaksanaan pengelolaan sumber daya air. Keduanya juga membahas efektivitas pelaksanaan regulasi yang berkaitan dengan irigasi.	Perbedaannya adalah penelitian Iwan Kurniawan berfokus pada implementasi kebijakan sumber daya air berdasarkan UU dan peraturan pemerintah yang berlaku di Kabupaten Klaten, sedangkan penelitian ini secara khusus mengkaji implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang serta dianalisis menggunakan perspektif Siyasah Tanfidziyah
2.	Arif Wuriantono (2025), “Implementasi	Persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas	Perbedaannya adalah penelitian Arif Wuriantono berfokus pada efektivitas

¹⁴ Iwan Kurniawan, *Studi Implementasi Pengelolaan Sumber Daya Air Daerah Irigasi Kapilaler di Kabupaten Klaten* (Yogyakarta: Program Magister Studi Kebijakan, Universitas Gadjah Mada, 2021), hlm.71

	Kebijakan Pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) Pasca Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 (Studi Kasus Program WISMP di Kabupaten Klaten)” (Tesis, Magister Administrasi Publik UGM) ¹⁵	implementasi kebijakan di bidang irigasi serta menyoroti peran kelembagaan petani dalam pengelolaan jaringan irigasi. Keduanya juga menggunakan pendekatan kualitatif untuk memahami proses implementasi kebijakan di lapangan.	pemberdayaan P3A melalui Program WISMP, sedangkan penelitian ini mengkaji implementasi Peraturan Daerah tentang irigasi secara lebih luas dengan meninjau aspek kebijakan pemerintah daerah dan perspektif Siyasa Tanfidziyah.
3.	Agus Hudi Subagya (2020), “Partisipasi Petani Pemakai Air dalam Pengelolaan Irigasi di Kabupaten Bantul” (Tesis, Magister	ersamaan penelitian ini terletak pada pembahasan pengelolaan irigasi dan pentingnya keterlibatan petani dalam menjaga keberlanjutan sistem irigasi. Penelitian ini juga menyoroti peran masyarakat sebagai	Perbedaannya adalah penelitian Agus Hudi Subagya lebih menitikberatkan pada tingkat dan faktor-faktor yang memengaruhi partisipasi petani dalam pengelolaan irigasi, sedangkan penelitian ini berfokus pada implementasi

¹⁵ Arif Wurianton, *Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) Pasca Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 (Studi Kasus Program WISMP di Kabupaten Klaten)* (Yogyakarta: Program Magister Administrasi Publik, Universitas Gadjah Mada, 2025), hlm.25

	Agronomi UGM) ¹⁶	aktor utama dalam pengelolaan sumber daya air.	kebijakan daerah serta keterkaitannya dengan prinsip-prinsip Siyash Tanfidziyah.
4.	Suryadi (2021) “Pengelolaan Irigasi Berbasis Partisipasi Masyarakat” (Kualitatif) ¹⁷	Penelitian ini memiliki kesamaan dalam mengkaji pengelolaan sistem irigasi serta menekankan pentingnya partisipasi masyarakat sebagai faktor utama dalam keberhasilan pengelolaan irigasi. Selain itu, sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif dalam memahami fenomena sosial yang terjadi di lapangan.	Perbedaannya terletak pada fokus penelitian, dimana penelitian Suryadi hanya menitikberatkan pada partisipasi masyarakat, sedangkan penelitian ini mengkaji implementasi peraturan daerah secara spesifik serta dianalisis menggunakan perspektif Siyash Tanfidziyah.
5.	Rahmawati (2022) “Implementasi	Persamaan penelitian ini terletak pada kajian	Perbedaannya adalah penelitian Rahmawati tidak

¹⁶ Agus Hudi Subagya, *Partisipasi Petani Pemakai Air dalam Pengelolaan Irigasi di Kabupaten Bantul* (Yogyakarta: Program Pascasarjana, Universitas Gadjah Mada, 2010), hlm.7

¹⁷ Suryadi, “Pengelolaan Irigasi Berbasis Partisipasi Masyarakat,” *Jurnal Sumber Daya Air*, 2021, hal. 45.

	Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air” (Kualitatif) ¹⁸	implementasi kebijakan publik dalam pengelolaan sumber daya air, serta penggunaan pendekatan kualitatif dalam menganalisis pelaksanaan kebijakan di lapangan.	berfokus pada regulasi daerah tertentu dan tidak mengkaji aspek irigasi secara spesifik, sedangkan penelitian ini secara khusus membahas Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang dan pengelolaan irigasi.
6.	Pratama (2020) “Efektivitas Sistem Irigasi terhadap Produksi Pertanian” (Kuantitatif) ¹⁹	Persamaan terletak pada objek kajian yaitu sistem irigasi serta kaitannya dengan sektor pertanian, sehingga sama-sama melihat pentingnya irigasi dalam mendukung produktivitas.	Perbedaannya terletak pada pendekatan penelitian yang digunakan, dimana penelitian Pratama menggunakan metode kuantitatif dan berfokus pada hasil produksi, sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan menitikberatkan pada implementasi kebijakan.
7.	Hidayat	Persamaan	Perbedaannya adalah

¹⁸Rahmawati, “Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air,” *Jurnal Administrasi Negara*, 2022, hal. 60.

¹⁹ Pratama, “Efektivitas Sistem Irigasi terhadap Produksi Pertanian,” *Jurnal Agribisnis*, 2020, hal. 72.

	(2021) “Peran Pemerintah dalam Pengelolaan Irigasi” (Kualitatif) ²⁰	penelitian ini adalah sama-sama membahas peran pemerintah dalam pengelolaan sistem irigasi serta menggunakan pendekatan kualitatif untuk memahami kebijakan dan praktik di lapangan.	penelitian Hidayat tidak mengkaji peraturan daerah secara spesifik dan tidak menggunakan perspektif Siyash Tanfidziyah, sedangkan penelitian ini mengkaji implementasi perda secara mendalam.
8.	Lestari (2023) “Partisipasi Petani dalam Pengelolaan Irigasi” (Kualitatif) ²¹	Persamaan penelitian ini terletak pada pembahasan mengenai peran masyarakat, khususnya petani, dalam pengelolaan sistem irigasi serta pentingnya keterlibatan mereka dalam menjaga keberlanjutan irigasi.	Perbedaannya adalah penelitian Lestari hanya fokus pada partisipasi petani tanpa mengkaji kebijakan atau regulasi, sedangkan penelitian ini menghubungkan partisipasi masyarakat dengan implementasi kebijakan daerah.
9.	Nugroho	Persamaan	Perbedaannya adalah

²⁰ Hidayat, “Peran Pemerintah dalam Pengelolaan Irigasi,” *Jurnal Administrasi Publik*, 2021, hal. 38.

²¹ Lestari, “Partisipasi Petani dalam Pengelolaan Irigasi,” *Jurnal Pertanian*, 2023, hal. 51.

	(2022) “Implementasi Kebijakan Publik di Bidang Pertanian” (Kualitatif) ²²	penelitian ini adalah sama-sama membahas implementasi kebijakan publik serta menggunakan pendekatan kualitatif dalam menganalisis pelaksanaan kebijakan di sektor pertanian.	penelitian Nugroho tidak secara spesifik membahas sistem irigasi maupun peraturan daerah tertentu, sedangkan penelitian ini fokus pada kebijakan irigasi di tingkat daerah.
10.	Putra (2021) “Pengelolaan Sumber Daya Air Berkelanjutan” (Mixed Method) ²³	Persamaan penelitian ini terletak pada pembahasan pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan serta pentingnya integrasi antara aspek teknis dan sosial dalam pengelolaannya.	Perbedaannya adalah penelitian Putra tidak menggunakan pendekatan hukum Islam dan tidak membahas implementasi kebijakan daerah secara spesifik, sedangkan penelitian ini menggunakan perspektif Siyasah Tanfidziyah.
11.	Wulandari (2020) “Analisis Kelembagaan	Persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas aspek	Perbedaannya adalah penelitian Wulandari hanya berfokus pada aspek kelembagaan

²² Nugroho, “Implementasi Kebijakan Publik di Bidang Pertanian,” *Jurnal Kebijakan Publik*, 2022, hal. 66.

²³ Putra, “Pengelolaan Sumber Daya Air Berkelanjutan,” *Jurnal Lingkungan Hidup*, 2021, hal. 80.

	dalam Pengelolaan Irigasi” (Kualitatif) ²⁴	kelembagaan dalam pengelolaan irigasi serta pentingnya struktur organisasi dalam mendukung keberhasilan sistem irigasi.	tanpa mengkaji implementasi kebijakan daerah secara menyeluruh, sedangkan penelitian ini mencakup aspek kebijakan, masyarakat, dan perspektif Islam.
12.	Fauzan (2022) “Siyasah Tanfidziyah dalam Kebijakan Publik” (Kualitatif) ²⁵	Persamaan penelitian ini terletak pada penggunaan perspektif Siyasah Tanfidziyah dalam menganalisis kebijakan publik serta menekankan nilai keadilan dan kemaslahatan dalam pemerintahan.	Perbedaannya adalah penelitian Fauzan tidak membahas sektor irigasi atau kebijakan daerah tertentu, sedangkan penelitian ini mengaplikasikan konsep tersebut pada pengelolaan irigasi.
13.	Saputra (2023) “Implementasi Peraturan Daerah dalam Pelayanan	Persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas implementasi	Perbedaannya adalah penelitian Saputra tidak membahas sektor irigasi dan tidak menggunakan

²⁴ Wulandari, “Analisis Kelembagaan dalam Pengelolaan Irigasi,” *Jurnal Sosial Ekonomi*, 2020, hal. 55.

²⁵ Fauzan, “Siyasah Tanfidziyah dalam Kebijakan Publik,” *Jurnal Hukum Islam*, 2022, hal. 29.

	Publik” (Kualitatif) ²⁶	peraturan daerah sebagai bagian dari kebijakan publik serta menggunakan pendekatan kualitatif.	perspektif Siyasah Tanfidziyah, sedangkan penelitian ini mengkaji keduanya secara terpadu.
--	---------------------------------------	--	--

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa belum terdapat penelitian yang secara spesifik mengkaji implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 6 Tahun 2021 tentang irigasi dengan perspektif Siyasah Tanfidziyah. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki kebaruan dalam menggabungkan aspek kebijakan daerah, pengelolaan irigasi, dan perspektif hukum Islam.

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan empiris. Pendekatan empiris merupakan pendekatan penelitian yang mengkaji suatu permasalahan berdasarkan fakta, data, dan kondisi nyata yang ditemukan di lapangan. Penelitian

²⁶ Saputra, “Implementasi Peraturan Daerah dalam Pelayanan Publik,” *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 2023, hal. 47.

ini tidak hanya berfokus pada aspek normatif atau ketentuan peraturan perundang-undangan, tetapi juga melihat bagaimana ketentuan tersebut diimplementasikan dan berlangsung dalam kehidupan masyarakat.

Pengumpulan data dilakukan secara langsung di lokasi penelitian untuk memperoleh informasi yang aktual dan faktual mengenai fenomena yang diteliti. Dalam penelitian ini, pendekatan empiris digunakan untuk mengkaji implementasi kebijakan pengelolaan irigasi di Desa Air Kelinsar, Kecamatan Ulu Musi, Kabupaten Empat Lawang, khususnya mengenai pelaksanaan kebijakan, peran pemerintah daerah dan pemerintah desa, keterlibatan masyarakat atau petani, serta berbagai kendala yang dihadapi dalam pengelolaan irigasi.²⁷

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yaitu suatu metode penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena sosial secara mendalam dengan menekankan pada makna, proses, dan perspektif subjek penelitian. Pendekatan kualitatif digunakan karena penelitian ini

²⁷ Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 15.

tidak berfokus pada angka-angka atau statistik, melainkan pada pemahaman terhadap pelaksanaan kebijakan, peran pemerintah, serta partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sistem irigasi. Dengan pendekatan ini, peneliti dapat menggali informasi secara komprehensif mengenai berbagai faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan tersebut.²⁸

Selain itu, pendekatan kualitatif dalam penelitian ini juga memungkinkan peneliti untuk menganalisis fenomena yang diteliti secara holistik dan kontekstual, termasuk mengaitkannya dengan perspektif Siyasa Tanfidziyah sebagai landasan teoritis. Data yang diperoleh akan dianalisis secara deskriptif untuk memberikan gambaran yang jelas dan sistematis mengenai implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 6 Tahun 2021 dalam pengelolaan sistem irigasi. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan temuan yang mendalam dan relevan dengan kondisi nyata di lapangan.²⁹

2. Waktu dan Lokasi Penelitian

²⁸ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2021), hal. 6.

²⁹ John W. Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, (California: Sage Publications, 2021), hal. 4.

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Air Klinsar Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang pada tanggal 14 juli - 31 juli 2026. Pemilihan lokasi penelitian ini didasarkan pada pertimbangan bahwa desa tersebut merupakan salah satu wilayah yang memiliki sistem irigasi yang digunakan oleh masyarakat dalam kegiatan pertanian sehari-hari. Selain itu, Desa Air Klinsar juga menjadi lokasi yang relevan untuk mengkaji implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 6 Tahun 2021 tentang irigasi, sehingga diharapkan dapat memberikan gambaran yang nyata mengenai pelaksanaan kebijakan tersebut di tingkat lokal.³⁰

Dari segi waktu, penelitian ini dilaksanakan pada tahun penelitian berlangsung, yaitu dengan menyesuaikan jadwal kegiatan penelitian mulai dari tahap persiapan, pengumpulan data, hingga analisis data. Proses pengumpulan data dilakukan secara bertahap melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk memperoleh data yang komprehensif dan akurat. Penentuan waktu penelitian juga mempertimbangkan kondisi

³⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2022), hal. 11

lapangan, seperti musim tanam dan aktivitas pertanian masyarakat, agar data yang diperoleh benar-benar mencerminkan kondisi sebenarnya.³¹

Selain itu, pemilihan waktu dan lokasi penelitian juga bertujuan untuk memudahkan peneliti dalam memperoleh akses data serta menjalin komunikasi dengan informan penelitian, seperti aparat desa, petugas pengelola irigasi, dan masyarakat petani. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan data yang valid dan relevan, sehingga mampu memberikan gambaran yang jelas mengenai implementasi kebijakan pengelolaan irigasi di Desa Air Klinsar Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang.³²

3. Subjek/Informan Penelitian

- a. Subjek dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang dianggap memiliki pengetahuan, pengalaman, serta keterlibatan langsung dalam pengelolaan dan

³¹ John W. Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, (California: Sage Publications, 2021), hal. 4.

³² Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2021), hal. 6.

pengembangan sistem irigasi di Desa Air Klinsar Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang. Pemilihan informan dilakukan secara purposive sampling, yaitu berdasarkan pertimbangan tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian. Teknik ini digunakan agar data yang diperoleh benar-benar sesuai dengan kebutuhan penelitian dan mampu memberikan informasi yang mendalam mengenai implementasi kebijakan irigasi di lapangan.³³

- b. Informan dalam penelitian ini meliputi aparat pemerintah desa, petugas pengelola irigasi, serta masyarakat petani. Aparat pemerintah desa dipilih karena memiliki peran dalam pelaksanaan kebijakan di tingkat lokal, termasuk dalam pengawasan dan koordinasi pengelolaan irigasi. Petugas pengelola irigasi dipilih karena memiliki tanggung jawab teknis dalam pengoperasian dan pemeliharaan sistem irigasi. Sementara itu, masyarakat petani dipilih sebagai informan karena mereka merupakan

³³ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: Kencana, 2021), hal. 23.

pihak yang secara langsung merasakan dampak dari pengelolaan irigasi tersebut, baik dari segi manfaat maupun kendala yang dihadapi.³⁴

- c. Melalui keterlibatan berbagai informan tersebut, diharapkan penelitian ini dapat memperoleh data yang komprehensif dan beragam sudut pandang terkait implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 6 Tahun 2021 tentang irigasi. Selain itu, keberagaman informan juga memungkinkan peneliti untuk melakukan triangulasi data guna meningkatkan validitas dan keabsahan hasil penelitian. Dengan demikian, hasil penelitian yang diperoleh dapat menggambarkan kondisi yang sebenarnya terjadi di lapangan secara objektif dan mendalam.³⁵

4. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

³⁴ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2022), hal. 15.

³⁵ Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2021), hal. 8.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder yang digunakan untuk memperoleh informasi yang komprehensif mengenai implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 6 Tahun 2021 dalam pengelolaan sistem irigasi di Desa Air Klinsar Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang. Penggunaan kedua jenis data ini bertujuan untuk saling melengkapi sehingga hasil penelitian yang diperoleh menjadi lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.³⁶

a. Data Primer

Data primer penelitian ini, diperoleh melalui wawancara dan observasi yang dilakukan secara langsung di lokasi penelitian. Wawancara dilakukan dengan aparat pemerintah desa, petugas pengelola irigasi, serta masyarakat petani untuk menggali informasi secara mendalam mengenai pelaksanaan kebijakan irigasi serta berbagai kendala yang dihadapi di lapangan.³⁷

³⁶ Matthew B. Miles & A. Michael Huberman, *Qualitative Data Analysis*, (California: Sage Publications, 2021), hal. 10.

³⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2022), hal. 13.

Selain wawancara, teknik observasi juga digunakan untuk mengamati secara langsung kondisi sistem irigasi, aktivitas pengelolaan irigasi, serta keterlibatan masyarakat dalam pemanfaatan dan pemeliharaan irigasi. Melalui observasi ini, peneliti dapat memperoleh gambaran nyata mengenai kondisi lapangan yang mungkin tidak sepenuhnya terungkap melalui wawancara. Dengan demikian, penggunaan wawancara dan observasi secara bersamaan diharapkan dapat menghasilkan data yang lebih valid dan komprehensif.³⁸

b. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh digunakan untuk mendukung dan melengkapi data primer, sehingga dapat memberikan landasan teoritis dan konseptual yang kuat dalam menganalisis permasalahan penelitian.³⁹

Adapun sumber data sekunder dalam penelitian ini meliputi dokumen resmi, jurnal ilmiah, serta peraturan daerah, khususnya Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 6

³⁸ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2021), hal. 6.

³⁹ John W. Creswell, *Research Design*, (California: Sage Publications, 2021), hal. 4.

Tahun 2021 tentang irigasi. Selain itu, peneliti juga menggunakan buku dan hasil penelitian terdahulu yang relevan sebagai bahan referensi untuk memperkuat analisis. Dengan memanfaatkan data sekunder ini, peneliti dapat membandingkan antara teori dan praktik yang terjadi di lapangan, sehingga hasil penelitian menjadi lebih mendalam dan sistematis.⁴⁰

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis interaktif yang dikemukakan oleh Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, yang meliputi tiga tahapan utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Model ini dipilih karena mampu memberikan gambaran yang sistematis dan mendalam dalam menganalisis data kualitatif, sehingga hasil penelitian dapat disusun secara terstruktur dan mudah dipahami.⁴¹

⁴⁰ Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Irigasi, Pasal 5.

⁴¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2022), hal. 9.

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian, penyederhanaan, serta pengabstrakan data yang diperoleh dari lapangan. Pada tahap ini, peneliti melakukan seleksi terhadap data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi yang dianggap relevan dengan fokus penelitian. Data yang tidak berkaitan dengan tujuan penelitian akan disisihkan, sehingga diperoleh data yang benar-benar mendukung analisis. Proses reduksi data dilakukan secara terus-menerus selama penelitian berlangsung agar data yang diperoleh menjadi lebih terarah dan sistematis.⁴²

b. Penyajian Data

Penyajian data merupakan proses penyusunan data yang telah direduksi ke dalam bentuk yang lebih terorganisir, seperti narasi deskriptif, tabel, maupun bagan, sehingga memudahkan peneliti dalam memahami dan menganalisis data. Dalam penelitian ini, data yang telah dikumpulkan akan disajikan dalam bentuk uraian yang sistematis sesuai dengan fokus penelitian,

⁴² Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2021), hal. 11.

yaitu implementasi kebijakan pengelolaan irigasi. Penyajian data ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai kondisi di lapangan serta memudahkan dalam penarikan kesimpulan.⁴³

c. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dalam analisis data, dimana peneliti melakukan interpretasi terhadap data yang telah disajikan untuk memperoleh makna dan temuan penelitian. Kesimpulan yang dihasilkan bersifat sementara dan dapat berubah apabila ditemukan data baru yang lebih kuat. Oleh karena itu, proses verifikasi dilakukan secara terus-menerus untuk memastikan bahwa kesimpulan yang diambil benar-benar valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang akurat mengenai implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 6 Tahun 2021 dalam pengelolaan sistem irigasi.⁴⁴

⁴³ John W. Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, (California: Sage Publications, 2021), hal. 4.

⁴⁴ ugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2022), hal. 13.

6. Keabsahan Data

Keabsahan data dalam penelitian kualitatif sangat penting untuk menjamin bahwa data yang diperoleh benar-benar dapat dipercaya dan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya di lapangan. Oleh karena itu, peneliti menggunakan beberapa teknik untuk menguji keabsahan data agar hasil penelitian memiliki tingkat validitas dan reliabilitas yang tinggi. Keabsahan data ini bertujuan untuk memastikan bahwa temuan penelitian tidak bersifat subjektif, melainkan berdasarkan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Salah satu teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi. Triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data tersebut sebagai pembanding. Dalam penelitian ini, triangulasi dilakukan melalui triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan data yang diperoleh dari berbagai informan, seperti aparat desa, petugas pengelola irigasi, dan masyarakat petani. Sedangkan triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan data hasil

wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk memperoleh data yang lebih akurat dan konsisten.⁴⁵

Selain triangulasi, peneliti juga menggunakan teknik ketekunan pengamatan (prolonged observation), yaitu melakukan pengamatan secara terus-menerus dan mendalam terhadap objek penelitian. Teknik ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih jelas mengenai situasi dan kondisi di lapangan, sehingga data yang diperoleh benar-benar mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Dengan meningkatkan ketekunan pengamatan, peneliti dapat meminimalkan kesalahan dalam pengumpulan data serta meningkatkan kepercayaan terhadap hasil penelitian.⁴⁶

Selanjutnya, peneliti juga melakukan pengecekan ulang (member check) terhadap data yang telah diperoleh. Member check dilakukan dengan cara mengonfirmasi kembali hasil wawancara atau temuan penelitian kepada informan yang bersangkutan. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa data yang diperoleh sesuai dengan apa yang dimaksud oleh informan,

⁴⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2022), hal. 373.

⁴⁶ John W. Creswell, *Research Design*, (California: Sage Publications, 2021), hal. 250.

sehingga dapat meningkatkan keakuratan dan keabsahan data. Dengan demikian, hasil penelitian yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan mencerminkan kondisi yang sebenarnya di lapangan.

H. Sistematika Penulisan

Bab I : Pendahuluan

Bab Ini Berisi Tentang Latar Belakang Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Penelitian Terdahulu, Metode Penelitian, Serta Sistematika Penulisan. Bab Ini Bertujuan Untuk Memberikan Gambaran Awal Mengenai Permasalahan Yang Akan Diteliti Serta Arah Dan Tujuan Penelitian.

Bab II : Landasan Teori

Bab Ini Memuat Kajian Teori Yang Relevan Dengan Penelitian, Meliputi Konsep Implementasi Kebijakan Publik, Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Irigasi, Serta Teori Siyash Tanfidziyah. Selain Itu, Bab Ini Juga Berisi Kerangka Berpikir Yang Digunakan Sebagai Dasar Dalam Menganalisis Permasalahan Penelitian.

Bab III : Metodologi Penelitian

Bab Ini Menjelaskan Tentang Jenis Dan Pendekatan Penelitian, Waktu Dan Lokasi Penelitian, Subjek Atau Informan Penelitian, Sumber Data Dan Teknik Pengumpulan Data, Serta Teknik Analisis Data Yang Digunakan Dalam Penelitian. Bab Ini Bertujuan Untuk Menjelaskan Prosedur Dan Langkah-Langkah Penelitian Yang Dilakukan Oleh Peneliti.

Bab IV : Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Bab Ini Berisi Tentang Hasil Penelitian Yang Diperoleh Di Lapangan Serta Pembahasan Terhadap Data Tersebut. Dalam Bab Ini, Peneliti Akan Menganalisis Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 6 Tahun 2021 Terhadap Pengelolaan Sistem Irigasi Di Desa Air Klinsar Kecamatan Ulu Musi, Serta Mengkaji Hasilnya Dalam Perspektif Siyasah Tanfidziyah.

Bab V : Penutup

Bab Ini Merupakan Bagian Akhir Yang Berisi Kesimpulan Dari Hasil Penelitian Serta Saran Yang Diberikan Oleh Peneliti. Kesimpulan Disusun Berdasarkan Rumusan

Masalah Yang Telah Ditetapkan, Sedangkan Saran Ditujuan
Kepada Pihak-Pihak Terkait Sebagai Bahan Perbaikan Di Masa
Yang Akan Datang.

